

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA  
PENYIRAMAN AIR KERAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**DEVI SRI ASTUTI**

**502020136**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYIRAMAN AIR KERAS**



**NAMA : Devi Sri Astuti**

**NIM : 50 2020 136**

**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA**

**Pembimbing,**


**1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )

**2. Heni Marlina, SH., MH** (  )

Palembang, Maret 2024

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arif Wisnu Wardana, SH., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )

**2. M. Soleh Idrus, SH., M.S** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Sri Astuti  
NIM : 502020136  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara  
Penyiraman Air Keras

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyiraman Air Keras.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Telah Selesai, Tetaplah Bekerja Keras Dan Hanya Kepada Tuhan Mu Lah Engkau Berharap.”

- Q.S Al-Insyirah: 6-8 –

Terucap syukur kepada Allah SWT  
dan Rasulnya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

› Orang Tuaku

H. Arman Legar

Hj. Rusnila

› Saudara ku,

› Pembimbing Skripsiku

› Teman-temanku

› Almamater Hijauku

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh**

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Penyiraman Air Keras” ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moriil dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H.,M.HUM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan

III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., Mkn, selaku Pembimbing Akademik .
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis dan rasa hormat kepada orang tuaku tersayang H. Arman Legar, S.H & Hj. Rusnila, S.pd. Yang tak pernah berhenti memberi dukungan, kasih sayang dan doa, terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk hidup adek. Sehat selalu pepong dan mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian kesuksesan adek.
10. Ungkapan terima kasih untuk ayuk dan kakak tersayang Hery Munandar S.IP, Arni Apriani S.Pd, Briptu Achmad Rezaldi, Mery Yanti Sari S.Pd. Yang selalu memberikan semangat, dukungan walaupun melalui celotehanya, Tapi adek yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

11. Kepada teman dan sahabat saya Gurls pue haha, Stakbar only, Metosa Naga Hitam, Kurniawati, Gina Peramadani, Najwa Rinanda, Olivia, Tarrisa Dinahunafa, Maoedrik Ferrari, Ananda Mikola, Andres Arta, Siti Sarah, Yuda Mahendra dan Bintang Zalika. Dan teman teman KKN yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya sehingga saya berada di titik ini.
12. Sebelum itu penulis mau mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri sudah mampu berjuang sejauh ini hingga berada di titik yang mana banyak rintangan dan masalah yang di hadapi, " Thank you for your great strunggle to get to this point".

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh**

Palembang,

2024

Penulis



Devi Sri Astuti

## **ABSTRAK**

### **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYIRAMAN AIR KERAS**

**DEVI SRI ASTUTI**

**502020136**

Penyiraman air keras tergolong salah satu tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 dengan ancaman maksimal 12 tahun pidana penjara. Pada tahun 2017, Novel Baswedan, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diserang oleh dua orang tidak dikenal menggunakan air keras. Kejadian itu menyebabkan kerusakan parah pada mata kiri Novel sehingga membutuhkan perawatan intensif. Dakwaan pada kedua tersangka yaitu tuntutan 1 dan 2 tahun penjara. Kasus serupa yaitu kasus Alex Udin didakwa hukuman 8 tahun penjara. Fakta tersebut menimbulkan disparitas antara kedua kasus tersebut dan membuka peluang untuk tercipta yurisprudensi hukum di masa mendatang. Penulis menyarankan korban untuk melakukan peninjauan kembali apabila menerima vonis serupa dengan kasus Novel Baswedan. Terlebih lagi apabila keputusan yang diambil dianggap kurang tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, yang mana kebenaran dalam keputusan ini hanya dapat kita lihat tergantung dari bagaimana kita memandangnya. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyiraman air keras ialah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim memiliki pertimbangan yang dilihat dari segi hukum yaitu melalui dakwaan jaksa penuntut umum, putusan hakim maksud dari si terdakwa penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada kasus penyiraman air keras.

Kata Kunci: Disparitas, Penyiraman Air Keras, Putusan Hakim.



## **ABSTRACT**

### **DISPARITIES OF CRIMINAL INVESTIGATIONS IN HARD WATER POWERING CASES**

**DEVI SRI ASTUTI**

**502020136**

*Dousing acid is classified as one of the serious criminal acts of abuse that is planned in advance. This is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 355 with a maximum threat of 12 years in prison. In 2017, Novel Baswedan, an investigator with the Corruption Eradication Commission (KPK), was attacked by two unknown people using acid. This incident caused severe damage to Novel's left eye, requiring intensive treatment. The charges against the two suspects are 1 and 2 years in prison. In a similar case, Alex Udin was sentenced to 8 years in prison. This fact creates a disparity between the two cases and opens up opportunities for creating legal jurisprudence in the future. The author advises victims to carry out a review if they receive a verdict similar to the Novel Baswedan case. Moreover, if the decision taken is considered inappropriate and causes a controversial reaction, the truth in this decision can only be seen depending on how we look at it the cause of criminal disparity in the imposition of sentences carried out by judges in cases of acid sprinkling.*

*Keywords: Disparity, Dousing Acid Water, Judge's Decision.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Sumber Data Hukum.....	10
4. Alat Pengumpulan Data Hukum .....	11
5. Analisis Data Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	14

1. Tindak Pidana.....	14
2. Pidanaaan .....	16
B. Disparitas Pidana.....	19
C. Penjatuhan Putusan Hakim .....	24
D. Pengertian Air Keras .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana terhadap Penyiram Air Keras ..	29
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuh Putusan Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyiraman Air Keras.....	36
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Pernyataan ini berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 Sebagai negara hukum, Indonesia menyadur konsep *Rechtstaat* yang berkembang dalam tradisi negara-negara Eropa Kontinental yang mana harus selalu menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negaranya.<sup>1</sup>Salah satu contoh konkretnya ialah dengan memberikan jaminan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Persamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*) dijamin oleh negara. Pernyataan ini dibuktikan dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Equality Before the Law* menjadi salah satu *core* terpenting dalam lingkup hukum modern<sup>2</sup>.

Prinsip inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari dogma *Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Pada penerapan *Criminal justice System* dari dogma tersebut, pidana menempati suatu posisi yang amat sangat penting, karena keputusan apapun yang akan diambil mempunyai konsekuensi yang sangat luas dan menyinggung banyak pihak dalam

---

<sup>1</sup> J.S. Furnivall, 1939/1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge, [Chttps://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/219733](https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/219733)

<sup>2</sup> Walukow, julita Melissa. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality* , hlm. 163 didownload pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1320>

hal ini adalah pelaku tindak pidana dan masyarakat luas. Laporan dari The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice menggambarkan kompleksitas tersebut dengan menyatakan bahwa:

*“There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of the sentencing judge”*<sup>3</sup>

Terlebih lagi apabila keputusan yang diambil dianggap kurang tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, yang mana kebenaran dalam keputusan ini hanya dapat kita lihat tergantung dari bagaimana kita memandangnya.

Oleh karena itu, sangat memungkinkan apabila mengalami apa yang disebut dengan *“the disturbing disparity of sentencing”* yang mengundang perhatian untuk memecahkannya. *The disturbing disparity of sentencing* sendiri memiliki arti bahwa adanya penerapan pidana yang tidak seimbang yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) ataupun terhadap tindak-tindak pidana lain yang memiliki efek bahaya yang dapat diperbandingkan tanpa menggunakan dasar pembenaran yang sah.<sup>4</sup> Harkristusi Harkrisnowo mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk dari disparitas pidana yang dapat kita temukan yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang serupa.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat urgensi yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan;

---

<sup>3</sup> □ atzenbasch Commission, *The President's Commission of Law*, Washington, 1967., hlm.141 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032258X9406700313?journalCode=pjxa>

<sup>4</sup> <https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Sense-of-Sentencing%3A-A-Review-and-Critique-Hagan/95bdaf23790b6232fe06214ef8717d6267b33878>. 1983. *Volume II*.

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>5</sup>

Kasus penyiraman air keras akhir-akhir ini kian marak menjadi perbincangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk nyata dari disparitas pidana. Terlebih lagi kasus yang paling gencar diberitakan saat ini ialah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh dua orang pria pengendara motor telah menasar seorang tokoh besar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.<sup>6</sup> Pada tahun 2019, terjadi pula kasus sama yang melibatkan sepasang suami istri bernama Herianto dan Yeta Maryati di Bengkulu. Sang suami melakukan penyiraman air keras kepada istrinya yang menyebabkan sang istri mengalami luka bakar separah 90% dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini sungguh sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dimana pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan para pelaku dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Sementara, Herianto harus merasakan dinginnya ubin penjara selama 20 tahun. Disparitas ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para terpidana. Tuntutan dan vonis pidana yang dilayangkan terhadap kedua pelaku penyerang Novel Baswedan menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi Novel Baswedan selaku korban dan juga warga Indonesia. Sehingga, hal ini menjadi ramai diperbincangkan dan menimbulkan banyak sekali pro

---

Devi Darmawan, 2010, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitaspidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>.

<sup>6</sup> □OMPAS, “2017, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>”.

dan kontra baik di media sosial maupun di lingkungan bermasyarakat yang mengaitkan vonis hakim pada kasus ini dengan kasus serupa milik Heriyanto.

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah tunduk pada Pasal 197 KUHAP bahwa hakim harus mempunyai pertimbangannya sendiri dalam rangka menentukan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa, melalui pembuktian-pembuktian materil di persidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim nantinya. Namun yang menjadi permasalahan ialah, peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana yang jelas dan tegas mengenai dasar seorang hakim dapat menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Bahkan, undang-undang yang saat ini ada saja hanya dapat digunakan sebagai patokan besaran maksimal maupun minimal pemberian hukuman. Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, pedoman penjatuhan pidana haruslah mengatur secara jelas dan tegas sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang.

Hal inilah yang seringkali menyebabkan timbulnya permasalahan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Terjadinya disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum dan faktor dari hakim itu sendiri. Faktor hukum berarti bahwa suatu disparitas pidana dapat terjadi diakibatkan oleh didalam hukum pidana Indonesia diatur bahwa Hakim memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memilih jenis- jenis pidana (*strafsoort*) apa yang dikehendaki terkait pada digunakannya system alternatif dalam pengancaman

suatu pidana di dalam peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Selain dari faktor hukum, faktor hakim juga berperan sangatlah penting di dalam terjadinya suatu disparitas pidana. Berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan hakim. Hakim yang berbeda menjatuhkan pidana yang berbeda pula. Faktor yang bersumber dari hakim pun meliputi sifat internal serta sifat eksternal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari seseorang sehingga dapat disebut sebagai *human equation* atau *personality of judge* yang didalamnya tertuang dampak-dampak dari latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, serta perbuatan sosial<sup>8</sup>.

Hal ini terjadi akibat kompleksitas yang ada pada kegiatan pemidanaan itu sendiri serta adanya pengakuan bahwa perkara pemidanaan hanyalah salah satu dari sub sistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu sendiri. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan apakah suatu disparitas pidana dapat terjadi. Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyiraman Air Keras.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Muladi dan Badra Nawawi Arif, *Op cit*, □ *ekuasaan* □ *ehakiman* hlm 56.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.5.



1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada kasus penyiraman air keras?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyiraman air keras ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam penyiraman air keras antara putusan putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg serta nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta. Dan juga Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada kasus penyiraman air keras.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyiraman air keras.

### **D. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah- istilah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan

penjelasan dan Batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances) Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama<sup>9</sup>.
2. Pidana selain kata Pindana, Istilah Jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemah dari *recht*. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana dapat berbentuk hukuman atau tindakan. Pidana hukuman merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan sipembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan si pembuat. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua

---

<sup>9</sup> Tama S. Tangkun,dkk , 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Jakarta, Corruption Watch, hlm. 9

KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP<sup>10</sup>.

3. Air keras adalah larutan asam kuat yang cukup pekat. Jika air keras menyentuh kulit, itu akan menyebabkan rasa sakit yang parah dan bahkan luka bakar. Contoh air keras adalah asam sulfat yang digunakan untuk baterai, asam klorida untuk membersihkan permukaan logam sebelum pengelasan, asam nitrat untuk menguji logam mulia, dan asam fosfat untuk membuat garam fosfat. Air keras yang terbuat dari hidrogen dan klorida (HCL) atau asam klorida digunakan dalam industri pencelupan. Menjelaskan jenis air sadah lainnya adalah H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> atau asam sulfat. Saat ini banyak terjadi penyalahgunaan penggunaan air keras ini. Banyak orang menggunakan asam ini sebagai senjata untuk mengintimidasi dan menyerang orang lain.<sup>11</sup>

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam permasalahan ini ialah jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keputusakaan atau data sekunder saja<sup>12</sup> penelitian yang dilakukan dengan mengkaji atau

---

<sup>10</sup> Wikipedia, 2023, Pidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

<sup>11</sup> Arum Rifda, 2023, *Apa itu Air Keras? Pengertian, Jenis, serta Bahayanya untuk Tubuh*, <https://gramedia.com/best-seller/apa-itu-air-keras/>

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 13-14.

menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder melalui penelitian terhadap putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta. Hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Peneliti an Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25-

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori/doktrin akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun yang relevan dengan permasalahan.

c) Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>15</sup> Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang mencakup norma hukum atau kaidah dasar. Bahan Hukum Primer yang

---

<sup>15</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Pubic Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, (Prenada grup), 2006, hlm. 57.

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  3. Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN.jkt.Utr.
  4. Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN.Plg.
  5. Putusan Hakim Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta.
- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, mencakup dari asas-asas hukum, Teori-teori hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:
- a. Ensiklopedia Indonesia;
  - b. Doktrin-doktrin Hukum;
  - c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
  - d. Dan seterusnya.<sup>16</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan serta putusan hakim. Studi kepustakaan penting dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.<sup>17</sup>Selain itu penulis juga merasa tertarik pada putusan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit.* hlm. 53.

hakim yang membahas isu yang sama namun penjatuhan putusannya berbeda. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pidana. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

### **5. Analisis Data Penelitian**

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian bahan tersebut dikumpulkan, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Konsep pemikiran seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat khusus<sup>18</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, yang mana pada setiap bab akan dijabarkan pokok-pokok

---

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Op.Cit.* hlm. 22.

permasalahannya secara tersendiri. Tetapi, di dalam konteks yang tetap saling berkesinambungan sama lain. Berikut ini merupakan pembagian 4 (empat) bab tersebut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Tinjauan Pustaka tentang tindak pidana penyiraman air keras dan disparitas pembedaan. Tinjauan pustaka mengenai disparitas pembedaan akan menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai tindak pidana dalam pembedaan, disparitas pidana, penjatuhan putusan hakim, pengertian air keras.

#### BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim pada kasus penyiraman air keras dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyiraman air keras.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku.**

- Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Wewenang dan Hakimanan*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Semarang, Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P.A.F Lamintang. 1987. *Hukum Pidana Di Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Einscripta Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Encana.
- Prof Moeljatno, S.H. 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta.
- Rachmat Riyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran*, Encana (Prenada grup), Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Satjipto Rarjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press  
-----, Dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Penerbit Rajawali pers
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Tama S. Tangkun, dkk, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Jakarta, Corruption Watch.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

### **Jurnal.**

- Edi Rosadi, *Putusan hakim yang berkeadilan*, Vol 1, No. 1, 2016.
- J.S. Furnivall, 1939/1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 157-158.
- Julita Melissa Walukow. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. *Lex et Societatis*, Vol. I/ No. 1.
- Atzenbasch Commission. 1967. *The President's Commission of Law Enforcement and The Administration of Justice*, Washington. Journals Sagepub.
- MAKING SENSE OF SENTENCING: A REVIEW AND CRITIQUE OF SENTENCING RESEARCH." National Research Council. 1983. *Research on Sentencing: The Search for Reform, Volume II*. Washington, DC: The National Academies Press. Didownload pada website <https://www.semanticscholar.org/paper/Making-Sense-of-Sentencing%3A->

[A-Review-and-Critique-Hagan/95bdaf23790b6232fe06214ef8717d6267b33878.](https://doi.org/10.30605/aj.v1i1.33878)

**Majalah/Internet.**

Arum Rifda, 2023, Apa itu Air Keras? Pengertian, Jenis, serta Bahayanya untuk Tubuh, <https://gramedia.com/best-seller/apa-itu-air-keras/>. Diakses pada 28 September 2023.

Devi Darmawan, “Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitaspidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada 10 September 2023.

OMPAS, “2017, Tahun kelam untuk Novel Baswedan dan Pemberantasan Korupsi” <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi>. Diakses pada 11 September 2023.

Lektur.id, “Air Keras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, diakses dari <https://lektur.id/arti-air-keras/>

Wikipedia, 2023, Pidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. Diakses pada 28 September 2023.